

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

NOMOR 5 TAHUN 2023

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing; bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LNRI Tahun 2006 No. 25, Tambahan LNRI No. 4614); PerPres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LNR I Tahun 2014 No. 80); PerMen NPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Dalam Keputusan ini mengatur tentang penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 9 Januari 2023.

Lampiran 1